



P U T U S A N
NOMOR: 170/B/2016/PT TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: -----

1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN

MUARO JAMBI, tempat kedudukan di Jalan Lintas Timur - Sengeti KM. 26

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi,
Bukit Cinto Kenang Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Setda Kabupaten
Muaro Jambi nomor: 180/ 215/HK/IV/2016 tertanggal 4
April 2016, memberikan kuasa khusus kepada;-----

1. Ahmad Ridwan, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Muaro
Jambi; -----
2. Abun Jani, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Kepala Subbagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten
Muaro Jambi; -----
3. Gartam Handaya, S.H., kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Kepala Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan
Hukum Setda Kabupaten Muaro Jambi; -----
4. Ike Christian, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Fungsional Umum Bagian Hukum Setda Kabupaten
Muaro Jambi; -----



Kesemuanya memilih berkedudukan di Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Setda Kabupaten Muaro Jambi, nomor: 180/215/ HK/IV/2016 tertanggal 4 April 2016; dan,

1. Ridwan Tardana., S.H., 2. Iwan Sastra Budi., S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, memilih kedudukan di Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/SKK-TUN/IV/2016 tertanggal 08 April 2016, selanjutnya disebut: **TERGUGAT I/PEMBANDING; -----**

2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SAKEAN, KECAMATAN KUMPEH ULU, KABUPATEN MUARO JAMBI, tempat kedudukan di Jalan

Jambi - Suak Kandis KM. 13 Kabupaten Muaro Jambi, memberikan kuasa kepada: Nuramadhansyah, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/-Pengacara beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 92 Kelurahan Tanjung Pinang Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 April 2016, selanjutnya disebut: **TERGUGAT II/PEMBANDING; -----**

M E L A W A N

JAHARI BIN M. DAHLAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat, RT.06 Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yaitu;-----

1. Ribbay ...



1. Ribbay Apin, S.H.;

2. Irwan, S.H., M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum RIBBAY APIN.,

S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Niaga IX Blok C No. 26

Komplek Perdagangan Ciledug Kota Tangerang,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2016,

selanjutnya disebut: **PENGGUGAT/TERBANDING**; -----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:

170/B/2016/PT TUN-MDN tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Majelis

Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----

- Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:

07/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 21 Juli 2016; -----

- Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang

berkenaan dengan perkara ini; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 170/PEN.H.S./2016/PT TUN- MDN tanggal

24 Nopember 2016 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 07/G/2016/PTUN.JBI, tertanggal 21 Juli

2016 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI ...



MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan mencabut penetapan penundaan Nomor: 07/Pen/G/2016/PTUN.JBI
Tanggal 28 Maret 2016;-----

II. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya; -----

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan batal Surat Penetapan Nomor. 140/59/BPM-PD/2016 tanggal 02 Maret 2016, sebagaimana beritaacarapenetapan calon kepala desa sakean dan surat penetapan panitia pemilihan kepala desa sakean nomor.05 tanggal 02 Maret 2016 sebagaimana penetapan nomor urut calon kepala desa pada pemilihan kepala desa sakean kecamatan kumpeh ulu kabupaten muaro jambi tahun 2016;--
3. Mewajibkan Tergugat I agar mencabut Surat Penetapan Nomor. 140/59/BPM-PD/2016 tanggal 02 Maret 2016, tentang berita acara Penyampaian Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Sakean;-----
4. Mewajibkan Tergugat II agar mencabut Surat Penetapan pemilihan kepala desa sakean Nomor. 05 tanggal 02 Maret 2016 sebagaimana berita acara penetapan nomor urut calon kepala desa pada pemilihan kepala desa sakean kecamatan kumpeh ulu kabupaten muaro jambi tahun 2016 yang berisikan tidak terpenuhinya persyaratan dan tidak dapat ditetapkan menjadi calon kepala desa sakean terhadap penggugat;-----
5. Memerintahkan Tergugat II untuk menetapkan penggugat (sdr.Jahari) sebagai calon kepala desa beserta nomor urut pemilihannya;-----

6. Menetapkan ...



6. Menetapkan Penggugat (sdr.Jahari) sebagai calon kepala desa sakean adalah sah secara hukum;-----

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 202.000,- (Dua Ratus Dua Ribu Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 dengan dihadiri oleh pihak Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding tanpa dihadiri Penggugat Prinsipal/Terbanding atau Kuasanya; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Agustus 2016, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 07/G/2016/PTUN.JBI yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat I/Pembanding dan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 07/G/2016/PTUN.JBI masing-masing pada tanggal 05 Agustus 2016; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Agustus 2016, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 07/G/2016/PTUN.JBI yang ditandatangani oleh Tergugat II/Pembanding bernama Sumarwoto dan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 07/G/2016/PTUN.JBI masing-masing pada tanggal 05 Agustus 2016; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding melalui Kuasanya yang sama bernama Gartam Handaya, S.H. telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 September 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha ...



Usaha Negara Jambi pada tanggal yang sama dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 07/G/2016/PTUN.JBI pada tanggal 27 September 2016; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya berdasarkan Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 30 September 2016; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 07/G/2016/PTUN.JBI, masing-masing tertanggal 29 Agustus 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 07/G/2016/PTUN.JBI diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, dihadiri oleh pihak Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding tanpa dihadiri Penggugat Prinsipal/Terbanding atau Kuasanya, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding untuk pihak yang hadir adalah dihitung setelah dibacakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 03 Agustus 2016 dan Tergugat II/Pembanding permohonan bandingnya pada tanggal 04 Agustus 2016 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 07/G/2016/PTUN.JBI tanggal 21 Juli 2016 diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka

permohonan ...



permohonan banding tersebut secara formal harus diterima, karena telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2), dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang bersangkutan, dikaitkan dengan Memori Banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding yang diajukan pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan musyawarah secara bulat memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini: -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, ternyata tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 07/G/2016/PTUN.JBI tanggal 21 Juli 2016 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 07/G/2016/PTUN.JBI tanggal 21 Juli 2016 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, sesuai dengan

ketentuan ...



ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 07/G/2016/PTUN.JBI tanggal 21 Juli 2016, yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **01 Desember 2016** oleh kami **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H.**, dan **H.A. SAYUTI, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Formul-02/Proksi-01/KIM

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dibantu oleh **HARIS FADILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan tidak dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. ----- pihak ...

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H. **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**

H.A. SAYUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARIS FADILLAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Formul-02/Proksi-01/KIM

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Proses Perkara Rp. 239.000,-
- J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)